

DIGITALISASI EKONOMI DESA DAN BUMDES UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DI MASA PANDEMI STUDI DI DESA TUMPANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR

Adelia Anggita Priskila*, Yuen Indra Purnama Sari, Galih Puji Muloyono
Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

ABSTRAK

Digitalisasi merupakan inovasi yang memudahkan transaksi jual beli khususnya di era pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memicu peningkatan angka penjualan secara digital sebesar 35% pada bulan Mei 2020. Inovasi digitalisasi perekonomian di Desa Tumpang merupakan upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan perekonomian Desa Tumpang Kecamatan Talun. Penelitian dilakukan dengan metode assetbased community development (ABCD) yaitu menentukan potensi desa untuk menyusun rencana pembangunan yang strategis, efektif, dan berkelanjutan guna mencapai tujuan peningkatan dan pemerataan ekonomi Desa Tumpang. Data mengenai potensi dan permasalahan desa dikumpulkan dengan melakukan observasi dan pemetaan tipologi kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat desa. Hasil penyusunan strategi peningkatan dan pemerataan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi desa dan masyarakat desa menghasilkan lapangan pekerjaan baru yang memiliki jaminan kepastian hukum serta berhasil memunculkan potensi-potensi baru. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Sampah Pasar, mampu menata sistem pengelolaan sampah pasar dan memberikan nilai ekonomis atas hasil olahan sampah pasar. Badan Usaha Milik Desa, yang telah berbentuk Perseroan Terbatas, merupakan fasilitas yang dimiliki desa untuk menciptakan situasi perekonomian yang teratur dan tersistematis. Pengelolaan potensi desa dibidang kuliner dan potensi ekonomis sampah yang teristematis mampu menambah pemasukan desa dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Desa Tumpang

Kata Kunci: Digitalisasi; Pandemi; Ekonomi Desa; Desa Tumpang

PENDAHULUAN

Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar memiliki kesenjangan kondisi perekonomian yang cukup signifikan berdasarkan data pada table berikut.

Tabel 1

Tingkat Angka Penduduk Yang Belum/Tidak Bekerja Dan Bekerja

No.	Uraian	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	2.806 Orang
2	Bekerja	2.652 Orang

Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan

penduduk. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitas sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang ekonomi produktif.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tumpang untuk penduduk miskin di bawah Rp 50.000/hari, untuk ekonomi sedang Rp 70.000/hari dan untuk ekonomi menengah ke atas Rp 300.000/hari. Masyarakat Desa Tumpang tergolong dalam kategori miskin menjadikan Desa Tumpang harus menentukan strategi yang dapat menunjang peningkatan dan pemerataan taraf ekonomi masyarakat dengan memerhatikan perbedaan potensi sumber daya manusia masyarakat desa.

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Tumpang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, peternakan, jasa/perdagangan, industri serta pegawai negeri dan swasta.

Tabel 2

Presentase Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	701 orang	26,43%
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	106 orang	4 %
	2. Jasa Perdagangan	479 orang	18,06 %
	3. Jasa Angkutan	34 orang	1,28 %
	4. Jasa Ketrampilan	91 orang	3,43 %
	5. Jasa Peternak	459 orang	17,31 %
3	Sektor Industri	128 orang	4,83 %
4	Sektor lain	654 orang	24,66 %
	Jumlah	2.652 orang	100%

Potensi paling strategis di Desa Tumpang adalah pertanian, peternakan dan perdagangan yang dapat dikembangkan secara terintegritas melalui BUMDes. Potensi dibidang pertanian Pisang Cavendish merupakan ciri khas Desa Tumpang yang kemudian dikembangkan menjadi motif batik tulis dan makanan olahan.



Gambar 1. motif batik tulis pisang karya pengerajin batik masyarakat desa tumpang

Pertanian buah pisang milik desa yang sudah berkembang menemui kendala penumpukan jumlah panen (*overstock*) dan menyebabkan kerugian bagi BUMDes karena usia simpan buah pisang yang singkat.



Gambar 2. kondisi gudang penyimpanan buah pisang proses pematangan

Desa Tumpang memiliki pasar desa dengan aktifitas penjualan paling tinggi di wilayah Kabupaten Blitar.



Gambar 3. kondisi awal fasilitas sampah pasar desa

Aktifitas penjualan berbanding lurus dengan jumlah sampah yang ditimbulkan yaitu sampah organik. Sampah pasar desa merupakan potensi ekonomis baru yang belum memiliki dasar hukum, standar dan prosedur pengelolaan.

Berdasarkan data mengenai Tingkat Angka Penduduk Yang Belum/Tidak Bekerja Dan Bekerja dan Presentase Mata Pencaharian Masyarakat dapat disimpulkan bahwa kondisi dan sistem perekonomian masyarakat Desa Tumpang secara konvensional belum optimal. Tim Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Universitas Merdeka Malang dan NEC (*Nusantara Education Community*) organisasi masyarakat non profit, telah bekerjasama melaksanakan program pemberdayaan digitalisasi ekonomi desa dan BUMDes di masa pandemi *Covid-19*. Program pemberdayaan diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat Desa Tumpang secara tersistematis serta memiliki jaminan perlindungan hukum.


METODE PELAKSANAAN

Pemberdayaan Digitalisasi Ekonomi Desa dan BUMDes untuk Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dalam rangka kegiatan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Tahun 2020 dilakukan secara luring. Tahap pra survei dan survei lapangan pada Bulan Juni-September 2020 dilakukan dengan tujuan observasi kondisi lingkungan dan potensi desa. Dasar pertimbangan pemilihan metode pemberdayaan masyarakat desa dengan mengunjungi lokasi penelitian adalah status lokasi penelitian masuk kategori risiko rendah ke risiko sedang berdasarkan data Satgas *Covid-19* Jawa Timur pertanggal 29 Juni 2020.

Tim PHP2D Universitas Merdeka Malang telah melaksanakan tahap Pra survei pada tanggal 09 Juni 2020 dengan melakukan riset menggunakan pendekatan ABCD (*assetbased community development*) dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian berbasis ABCD adalah menemukan aset potensi yang dimiliki masyarakat sehingga pada akhirnya mampu memberdayakan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Al Barrett (2013), bahwa penelitian ABCD memberikan hubungan antara masyarakat dengan potensi yang dimiliki dalam membangun

pemberdayaan berdasarkan aset yang dimiliki. Pengembangan masyarakat dengan metode ABCD, muncul saat masyarakat telah yakin bahwa aset adalah yang paling berharga baik dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masyarakat (Al Barrett, 2013).

Penelitian berbasis ABCD akan menggunakan dan mengembangkan 4 tahapan dalam penelitian, yaitu: *Discovery, Dream, Design, Define, & Destiny*.



Gambar 4. siklus dan tahapan penelitian dengan tahap 4-D

Discovery bertujuan untuk menemukan dan memahami kondisi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia masyarakat di Desa Tumpang. Desa Tumpang memiliki tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang kerajinan, pertanian buah pisang cavendish, pembuatan olahan makanan, dan peternakan yang dapat dikembangkan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat lainnya. Tahapan menemukan dan mengenali potensi desa digunakan untuk memetakan rancangan pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Perancangan pembangunan harus di ikuti dengan pemahaman mengenai sistem manajemen dan landasan hukum, karena setiap program pembangunan desa harus didasarkan kepada kebijakan Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Gambar 5. Sosialisasi dan diskusi permasalahan desa dan pentingnya landasan hukum berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa


Data penelitian dalam tahap *discovery* yang bersifat primer yang diperoleh melalui teknik wawancara apresiatif, observasi, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) secara berkelanjutan dengan melibatkan peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) setempat secara aktif dan partisipatif. data penelitian sekunder diperkaya dengan studi literatur, penelitian terdahulu maupun segala informasi yang terkait dengan riset tersebut.



Gambar 6. pengumpulan data primer melalui survei potensi desa

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada tahap pra survei dan tahap survei, telah ditemukan hubungan saling terkait antara elemen kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, potensi alam, dan kesadaran hukum. Hubungan saling memengaruhi terjadi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh aspek kemampuan ekonomi dan pendidikan. Upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan juga memerlukan dukungan faktor eksternal sebagai pemicu seperti aspek kreativitas dan kemandirian.

Dream bertujuan untuk menentukan tujuan diselenggarakannya program beserta indikator keberhasilan program. Tujuan yang diharapkan adalah timbulnya pengetahuan serta pemahaman mengenai dasar manajemen dan pemasaran digital beserta landasan hukum pembangunan desa, terwujudnya peningkatan dan pemerataan ekonomi Desa Tumpang, dan meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan produktifitas masyarakat desa menjadi desa mandiri yang mampu bersaing di pasar nasional. Tim PHP2D Universitas Merdeka Malang lebih menekankan kepada program penanaman pemahaman dan pengetahuan karena pentingnya inisiatif yang muncul dari masyarakat sebagai landasan motivasi membangun desa yang berkelanjutan karena adanya rasa memiliki.



Gambar 7. bagan rancangan program pembinaan dan pemberdayaan Desa Tumpang

Destiny bertujuan untuk merancang landasan program agar dapat berjalan secara tersistematis serta berkelanjutan. Tahap ini menekankan kepada landasan

hukum dan landasan kewenangan bagi para pemangku kebijakan (*stakeholder*) Desa Tumpang. Landasan atau dasar bagi pemangku kebijakan Desa Tumpang berbentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa serta surat perjanjian milik BUMDes PT Selo Angon Makmur. Landasan tersebut bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaksana (*eksekutor*) isi kebijakan dan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pihak ketiga guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Tahapan pelaksanaan program yang berkelanjutan didasarkan atas hasil awal pelaksanaan program yang kemudian akan dilakukan evaluasi mengenai kendala yang dialami. Hasil analisis dan observasi lapangan mengenai kendala nyata yang dialami sasaran program digunakan sebagai tolak ukur pembaharuan dan penyempurnaan program agar luaran menjadi lebih efektif. Hasil yang efektif kemudian dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih besar sehingga Desa Tumpang dapat menjadi desa acuan bagi desa maupun wilayah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Survei Potensi Desa

Desa Tumpang memiliki lahan yang disiapkan khusus untuk ditanami pisang *cavendish* dengan jumlah 300 pohon yang dikelola oleh masyarakat desa bekerja sama dengan BUMDes Selo Angon Makmur dan Koperasi Simpan Pinjam yang dimiliki oleh pasar desa. Perkebunan milik salah satu masyarakat Desa Tumpang memiliki standar mutu dan pengolahan yang baik sehingga diadakan kerjasama bersama BUMDes Selo Angon Makmur dalam rangka peningkatan kualitas mutu perkebunan pisang milik BUMDes Selo Angon Makmur.

Kerjasama antara BUMDes dengan salah satu pengusaha perkebunan pisang di Desa Tumpang dilakukan terhadap pengadaan bibit tanaman dan fasilitas penyimpanan buah pisang siap panen. BUMDes yang memiliki modal dasar berupa lahan dan tenaga pekerja lahan memerlukan penyempurnaan standar pengolahan. Sistem yang digunakan adalah dengan menciptakan kultur jaringan bibit pohon pisang dengan kualitas unggul, perawatan intensif serta penyimpanan pisang siap panen.

Perubahan standar pengelolaan buah pisang siap panen setelah kegiatan pembinaan adalah dengan sistem mematangkan menggunakan dukungan fasilitas pendingin untuk menciptakan tingkat kematangan yang rata. Buah pisang dipanen 1 minggu sebelum buah benar-benar matang, dikumpulkan dalam keranjang dan disimpan selama 1 minggu dalam gudang pendingin dengan suhu stabil sampai buah kuning merata.



Gambar 7. potensi perkebunan pisang milik salah satu pengusaha di Desa Tumpang

Pada bidang peternakan, masyarakat Desa Tumpang bekerja sebagai peternak ayam dan peternak kambing. Pada masa pandemi *Covid-19* telah terjadinya *fluktuasi* pakan ternak ayam yang menyebabkan perubahan harga pakan tidak menentu sehingga mempengaruhi pendapatan dan penjualan peternak ayam. Terjadinya *fluktuasi* menyebabkan peternak ayam skala kecil beralih ke peternak kambing. Hal ini tidak lain karena harga pakan yang cukup terjangkau dengan pangsa pasar yang luas dan menjanjikan. Meninjau dan menilai potensi ini Tim PHP2D Universitas Merdeka Malang bekerja sama dengan mengarahkan untuk melakukan pengembangan usaha peternakan kambing dengan sistem *silase* yang berfokus pada pembibitan, penggemukan dan pemasaran melalui kemitraan dan pemberdayaan desa.



Gambar 8. potensi peternakan kambing milik BUMDes

Batik merupakan salah satu potensi paling strategis yang dimiliki Desa Tumpang berupa batik tulis pisang yang terinspirasi dari bidang pertanian Pisang Cavendish sebagai salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Desa Tumpang dikelola bersama dengan BUMDes Selo Angon Makmur. Sistem yang akan diterapkan adalah dengan melakukan kerjasama terhadap pencipta motif batik untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap warga desa. Hasil sosialisasi dan pembinaan telah berhasil melatih 4 ibu-ibu rumah tangga warga Desa Tumpang sebagai pengerajin kain batik tulis pisang.



Gambar 9. potensi batik tulis pisang

2. Program Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan

- a. Program pelatihan olahan pisang berupa *banana roll* menjadi sarana untuk mengelola buah pisang yang tidak dapat dijual di pasaran. Buah pisang yang terlampaui matang (*overripe*) menyebabkan nilai ekonomi menurun dan menyebabkan kerugian bagi petani pisang. Pengolahan buah pisang bertujuan mengurangi kerugian petani pisang dan meningkatkan nilai ekonomi produk. Saat ini produk olahan buah pisang dan produk-produk lain hasil kerajinan ibu-ibu rumah tangga Desa Tumpang sudah dipasarkan secara konvensional maupun digital.

Pelatihan dilaksanakan secara luring dengan melibatkan 30 (tiga puluh) ibu-ibu PKK perwakilan setiap RT sebagai peserta. Pelatihan dilakukan dengan menjelaskan mengenai bahan dan alat pembuatan, cara membuat, cara menghias dan menyajikan, cara menghitung total biaya dan keuntungan. Banana roll di pilih karena minat konsumen khususnya di daerah Blitar dan Malang cukup strategis sehingga memudahkan pemasaran produk karena pangsa pasar yang pasti.



Gambar 10. program pelatihan pembuatan olahan pisang



Gambar 11. produk olahan pisang milik BUMDes siap pasar

Pelatihan juga ditujukan untuk memicu inovasi produk-produk olahan lain. Saat ini sudah muncul produk olahan buah pisang dengan usia simpan/kadaluarsa yang panjang dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi dari bahan bakunya. Produk siap jual milik BUMDes Selo Angon Makmur saat ini adalah Keripik Tempe, Rempeyek Kacang, *Banana Roll*, Stik Telur Ikan, dan Kerupuk Mentari dengan variasi rasa salah satunya rasa pisang. Produk dalam tahap pengembangan milik BUMDes adalah Pie Pisang Susu.

- b. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas merek 'VENLO' milik BUMDes Selo Angon Makmur bertujuan untuk memberikan kepastian dan kekuatan pembuktian terhadap hak atas merek 'VENLO', *brand* produk milik BUMDes. Pemeriksaan terhadap persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Hak Merek dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengajuan. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas merek bersifat konstitutif (*first to file*) sehingga penting untuk merencanakan pendaftaran permohonan HKI atas merek ditahap awal pemasaran. Hal ini didukung dengan adanya dana hibah Program Pembinaan dan Pemberdayaan Desa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

Tim PHP2D melalui program sosialisasi telah melakukan penanaman pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya branding, standar

mutu dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas merek. *Branding* akan memudahkan konsumen untuk mencari produk serta menjadi indikator pembeda dengan produk lain. Pelaksanaan tahap ini telah direalisasikan sampai dengan pengumpulan syarat administratif untuk dilakukan pemeriksaan berkas.

Sistem produksi dan pemasaran produk-produk olahan oleh ibu-ibu rumah tangga Desa Tumpang akan dilakukan dengan prinsip pemberdayaan dan kerjasama. Modal usaha dan proses produksi akan diselenggarakan secara kerjasama antara produsen awal dan BUMDes selaku distributor. Pengemasan, *branding*, dan pemasaran dilakukan oleh BUMDes dengan memperhatikan kesejahteraan produsen awal pada saat melakukan bagi hasil penjualan. *Branding* produk-produk dilakukan dengan menggabungkan produk menjadi satu merek yaitu 'VENLO' sebagai merek yang secara yuridis didaftarkan atas nama BUMDes Selo Angon Makmur, sehingga pengawasan mutu makanan merupakan tanggungjawab BUMDes yang dilaksanakan melalui divisi pemasaran.

- c. Program Pemasaran Pisang cavendish, produk olahan pisang dan produk pemberdayaan oleh BUMDes telah berjalan secara daring (*online*) melalui media sosial. Dalam kurun waktu 3 bulan berjalannya sistem digital baik bersifat *personal* maupun publik telah berhasil membuka jejaring penjualan dengan skala regional sampai dengan lintas provinsi. Fasilitas yang digunakan adalah *market place* yang beralamat di <https://shopee.co.id/tumpangstore>.

Sistem digital berfungsi untuk memudahkan konsumen untuk mengakses data mengenai produk yang ditawarkan. Sistem digital juga dapat memperluas cakupan pasar penjualan produk-produk milik BUMDes. Digitalisasi sistem pemasaran juga bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kondisi penurunan mobilitas masyarakat akibat dampak pandemi *Covid-19*. Sistem digital juga dapat menekan modal usaha karena dapat mengalihkan anggaran pengadaan fasilitas fisik menjadi pengembangan kualitas produk.

Sistem yang digunakan saat ini, dalam pemasaran digital oleh BUMDes Selo Angon Makmur dioperasikan melalui beberapa operator sesuai dengan divisi masing-masing. Hal ini dipengaruhi oleh faktor perbedaan sistem penawaran dan transaksi jual beli antar produk. Sistem penjualan produk makanan olahan dan pakan ternak cenderung lebih sederhana dengan prinsip penawaran produk dan deskripsi produk, penerimaan penawaran oleh konsumen, terjadi kesepakatan pembelian antara konsumen dan penjual, dan proses pembayaran. Sedangkan proses transaksi penawaran dan penjualan produk bibit tanaman lebih kompleks yaitu terjadinya proses tawar menawar harga yang cenderung berubah-ubah tergantung kuantitas bibit yang akan dipesan.

- d. Sosialisasi perjanjian kontrak antara BUMDes Selo Angon Makmur menghasilkan beberapa perjanjian tertulis berupa perjanjian investor kambing, perjanjian gaduh kambing, perjanjian kerjasama tanam pisang dan

perjanjian sewa menyewa. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang telah disusun digunakan oleh BUMDes Selo Angon Makmur sebagai dasar hukum yang mengikat atas perjanjian yang disepakati oleh BUMDes selaku pihak pertama dengan pihak kedua—penanam modal (investor), penggaduh kambing dan penyewa kios—dengan tujuan mengurangi dan meminimalisir kerugian yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Sistem tanggung untung dan tanggung rugi yang di gunakan oleh BUMDes masih menjunjung nilai kekeluargaan.



Gambar 12. sosialisasi dan pembinaan penyusunan perjanjian BUMDes

Perjanjian yang digunakan BUMDes dikelompokkan menjadi Perjanjian Kontrak waktu tentu dan Perjanjian Sewa Menyewa. Kontrak waktu tentu meliputi penanaman modal kambing, gaduh kambing, dan penanaman modal penanaman pisang. Perjanjian ini merupakan salah satu cara mewujudkan pemerataan perekonomian Desa Tumpang karena sifatnya yang memberdayakan secara proposional kemampuan masyarakat. Masyarakat dengan kemampuan finansial berperan sebagai penanam modal sedangkan masyarakat dengan kemampuan waktu dan *skill* berperan sebagai tenaga pekerja (penggarap atau penggaduh).

Perjanjian investasi kambing bertujuan untuk menjamin kepastian pihak penanam modal dan BUMDes selaku penerima modal terhadap hak dan kewajibannya. Klausula yang diatur diantaranya mengenai besar minimal investasi berdasarkan kelas yang telah ditetapkan oleh BUMDes, hak dan kewajiban para pihak, dan besaran pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian gaduh kambing bertujuan untuk menjamin kepastian pihak penggaduh kambing dan BUMDes selaku pemilik kambing terhadap hak dan kewajibannya. Klausula yang diatur diantaranya mengenai pembagian tanggungjawab antara penggaduh kambing dan BUMDes selaku pemilik kambing selama proses penggaduhan kambing, tanggung rugi antara penggaduh kambing dan BUMDes apabila terdapat kambing yang sakit atau mati, dan besaran pembagian hasil keuntungan. Perjanjian ini mampu menghasilkan lapangan pekerjaan baru karena tugas pemberian pakan ternak kambing bersifat tidak tetap sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan akan tetapi berpenghasilan rendah.

Perjanjian investasi penanaman pisang bertujuan untuk menjamin kepastian pihak penanam modal dan BUMDes selaku penerima modal terhadap hak dan kewajibannya. Klausula yang diatur diantaranya mengenai besar minimal investasi berdasarkan kelas yang telah ditetapkan oleh BUMDes, hak dan kewajiban para pihak, dan besaran pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian sewa menyewa kios milik BUMDes merupakan salah satu divisi bidang usaha milik BUMDes. Kios milik BUMDes terletak di dekat pasar desa dan bersebelahan dengan lapangan sepak bola milik desa. Lapangan sepak bola milik desa secara intensif digunakan oleh salah satu klub pelatihan sepak bola ternama di Blitar sehingga banyak di kunjungi masyarakat lokal maupun luar kota mayoritas laki-laki dari kalangan usia muda setingkat sekolah dasar (SD) sampai rentang usia 40-50 tahun. Letak yang strategis merupakan kesempatan bagi BUMDes melalui divisi Kios dan Pasar Desa untuk mengembangkan kios desa menjadi tempat wisata yang cocok bagi selera pengunjung.



Gambar 13. lokasi kios Desa Tumpang

Perjanjian sewa menyewa terdiri dari tahap awal, masa sewa, dan pasca sewa. Pada tahap awal adalah tahap pendaftaran dan pendataan siapa saja yang berminat untuk menyewa kios. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan memperoleh kesempatan menyewa kios. Pengundian dilakukan secara acak dan transparan sehingga tidak terjadi kecurangan. Pihak yang memperoleh nomor kios selanjutnya akan masuk ke tahap masa perjanjian dengan mengisi surat perjanjian sewa menyewa berdasarkan klausula yang telah di tentukan oleh BUMDes. Tahap pasca perjanjian adalah hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh para pihak setelah masa kontrak berakhir.

Pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh tim PHP2D Universitas Merdeka Malang terhadap BUMDes dan lebih khusus Sekretaris BUMDes mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistematika penyusunan draf perjanjian. Di buatnya perjanjian mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMDes terhadap pihak lain merupakan hal

yang sangat penting. Ketentuan dalam isi perjanjian harus jelas, konkrit dan lengkap. Dengan menyusun perjanjian yang sesuai dengan kaidah hukum positif di Indonesia maka diharapkan terhindar dari sengketa dimasa yang akan datang.

- e. Regulasi berupa Peraturan Desa, dan Kepala Desa tentang Pengelolaan Sampah Pasar Desa Tumpang telah dibentuk dan sudah diserahkan kepada Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Pasar Desa Tumpang bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan kebijakan bagi pemerintah desa untuk menetapkan lembaga pengelolaan sampah, menetapkan standar operasional pengelolaan sampah pasar, menyusun rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, menyusun rencana pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan panjang.



Gambar 14. sosialisasi dan finalisasi rancangan peraturan

Kebijakan pemerintah yang bersifat mengatur (*regels*) maupun yang bersifat menetapkan/memutuskan (*beschikking*) harus didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan. Sifat memaksa dari peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus dilandaskan pada kewenangan yang sah. Hal ini didasarkan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah untuk tujuan pembangunan dan perubahan masyarakat (*social engineering*) memiliki akibat hukum terhadap masyarakat di dalam yuridiksinya (Satjipto Rahardjo, 2000).

Adanya peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah disusun oleh tim *legaldrafting* PHP2D Universitas Merdeka Malang diharapkan menjadi dasar kewenangan bagi Kepala Desa Tumpang untuk mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah Pasar Desa sebagai pelaksana tugas pengolahan sampah. Sistem yang akan digunakan untuk mewujudkan pengelolaan sampah pasar desa dilakukan secara kerjasama dengan BUMDes khususnya divisi pasar dan kios untuk menetapkan serta melaksanakan *Standart Operating Prosedure* (SOP) pengelolaan sampah dan pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi komoditi yang bernilai ekonomis.



Gambar 15. penyerahan draf rancangan peraturan kepada BPD (kiri) dan kepala desa (kanan)

KESIMPULAN

Berdasarkan program-program yang telah diselenggarakan oleh tim PHP2D Universitas Merdeka Malang fokus utama untuk mencapai indikator keberhasilan adalah melibatkan seluruh masyarakat Desa Tumpang untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan potensi yang dimiliki desa. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat pada saat pelatihan *banana roll*, sosialisasi regulasi, sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa hak merek. Masyarakat yang tidak bekerja khususnya ibu-ibu menjadi sasaran yang tepat pelatihan olahan pisang berupa *banana roll* yang belum terjual dipasaran. Hasil pelatihan *banana roll* telah berhasil memberikan penghasilan ibu-ibu pelatihan karena produk telah memiliki pangsa pasar dilingkup regional Desa Tumpang. Pelatihan pengolahan buah pisang telah berhasil memicu terciptanya inovasi variasi makanan olahan baru untuk memperkaya jenis produk BUMDes seperti pie pisang susu dan kerupuk Mentari rasa pisang. Masyarakat telah memahami pentingnya terdaftarnya merek sebagai ciri khas produk BUMDes dan telah direalisasikan. Digitalisasi perekonomian desa melalui BUMDes dilakukan menggunakan *marketplace* dan media sosial telah berhasil memperluas pangsa pasar sampai lintas provinsi. Pembinaan mengenai penyusunan perjanjian (*contract drafting*) telah memberikan pengetahuan kepada BUMDes khususnya Sekretaris BUMDes mengenai bagaimana cara menyusun draft kontrak yang baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum positif di Indonesia. Program penyusunan rancangan regulasi berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sudah diserahkan untuk dibahas dan disahkan dalam musyawarah desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Regulasi telah di sambut dengan baik oleh masyarakat khususnya Karang Taruna Desa Tumpang dengan siap melaksanakan pengelolaan sampah. Keterikatan program-program yang telah diselenggarakan oleh tim PHP2D Universitas Merdeka Malang diharapkan dapat mewujudkan sistem bagi pemangku kepentingan Desa Tumpang sehingga dapat berlangsung secara mandiri dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku Tim PHP2D Universitas Merdeka Malang mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemberi dana hibah melalui Program Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Tahun 2020 sehingga program kami dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Universitas Merdeka Malang yang telah membantu dan membimbing tim PHP2D

Universitas Merdeka Malang dalam operasional keseharian tim kami sehingga seluruh persiapan dan program dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah berperan aktif membantu kelancaran jalannya program.

DAFTAR RUJUKAN

- Santoso, A. B., (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Asset: Studi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Pulungharjo, Klaten*. Tesis. Program Pascasarjana. Prodi. Interdisciplinary Islamic Studies. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Barrett, A. (2013). *Asset-Based Community Development: A Theological Reflection*. Birmingham. Vicar Of Hodge Hill Church.
- Putra, A. A. (2015). *Identifikasi aset sarana sanitasi dasar dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Darwin, M. (2005). *Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Benang Merah.
- Junaid, H. (2013). Kajian Kritis Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal. *Sulesana*. Volume 8 Nomor 1 Tahun 2013.
- Hasanah, L. N. E. dan Nugrohowati, R. N. I. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Pangan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper. *EMPOWER Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Pemberdayaan sektor riil melalui pengembangan keuangan inklusif.
- Masroer, Ch. Jb. (2015). Spiritualitas Islam dalam Budaya Wayang Kulit Masyarakat Jawa dan Sunda. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*. Volume 9, No. 1.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1985). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publications.
- Muttalib, J. A. (1993). *Menggunakan Kerangka Pemampuan Wanita, dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk*. Bahan Pelatihan Jender dan Pembangunan. Kantor Menteri Negara UPW.
- Soetrisno, L. (1995). *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan. Dalam Dewanta (ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Medi.
- Marwanti, S. & Astuti, D. (2012). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karang Anyar, *SEPA*, Vol 9 N0 1.